



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN KAMPAR

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memenuhi Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Pada Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



Oleh:

NURLISA

NIM. 1217052119

PROGRAM STUDI S1 ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2025 M/ 1446



UIN SUSKA RIAU

© Hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Nurlisa
NIM : 12170521119
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul : Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Pada
Dinas Sosial Kabupaten Kampar

Disetujui Oleh:

DOSEN PEMBIMBING

Dr. Mustiqowati Ummul Fithriyyah, M.Si
NIP. 19791127 200801 2 010

MENGETAHUI

DEKAN

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



KETUA PRODI

Administrasi Negara

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002



UIN SUSKA RIAU


© |


LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Nurlisa
NIM : 12170521119
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul : Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Pada Dinas Sosial Kabupaten Kampar
Tanggal Ujian : Rabu, 21 Mei 2025

Tim Pengaji

Ketua Pengaji
Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002





Pengaji I
Rusdi, S. Sos, MA
NIP. 19720906 200710 1 002

Pengaji II
Pivit Septiary Chandra, M.Si
NIP. 19920925 201903 2 021

Sekretaris
Reagen Harahap, MA
NIP. 19920511 202321 1 023

Irif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tafsir.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : NURLISA
NIM : 12170521119
Tempat/Tgl. Lahir : Merangin, 24 September 2002
Fakultas/Pasca Sarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Prodi : Administrasi Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Implementasi Kebijakan Penberdayaan Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

- Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

 1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesua peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 07 Mei 2025.
Yang membuat pernyataan



* *di luar salah satu sasaual Jenis karya tulis*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN KAMPAR

Oleh:

Nurlisa
NIM. 12170521119

Penelitian ini bertujuan untuk membahas implementasi kebijakan pemberdayaan penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial Kabupaten Kampar. Penyandang disabilitas sering menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan aksesibilitas terhadap layanan publik. Meskipun terdapat kebijakan yang mengatur hak-hak mereka, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III, yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Kampar belum optimal. Faktor penghambat utama meliputi keterbatasan sumber daya sehingga terjadi ketidakseimbangan antara jumlah penyandang disabilitas yang membutuhkan bantuan dengan jumlah bantuan yang tersedia serta aksesibilitas yang masih terbatas bagi penyandang disabilitas di beberapa kecamatan yang menjadi kendala.

Kata kunci: Implementasi kebijakan, penyandang disabilitas, pemberdayaan, Dinas Sosial, Kabupaten Kampar

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT**IMPLEMENTATION OF DISABILITY EMPOWERMENT POLICY IN SOCIAL SERVICE OF KAMPAR DISTRICT****By:**

Nurlisa
NIM. 12170521119

This study aims to discuss the implementation of disability empowerment policy by Kampar District Social Service. People with disabilities often face various challenges in social, economic, and accessibility to public services. Although there are policies that regulate their rights, such as Law Number 8 of 2016 and Kampar District Regulation Number 7 of 2016. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Data analysis was carried out using a qualitative method using the George C. Edwards III policy implementation model, which includes aspects of communication, resources, implementer disposition, and bureaucratic structure. The results of the study indicate that the implementation of the disability empowerment policy in Kampar District is not optimal. The main inhibiting factors include limited resources so that there is an imbalance between the number of people with disabilities who need assistance and the amount of assistance available and the accessibility is still limited for people with disabilities in several sub-districts which is an obstacle.

Keywords: *Policy implementation, people with disabilities, empowerment, Social Service, Kampar Regency*

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, serta sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Pada Dinas Sosial Kabupaten Kampar”** dalam Perspektif Teori Edward III. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata (S1) Pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari adanya berbagai kekurangan dan kelemahan yang muncul akibat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Namun, berkat dukungan dan semangat yang diberikan oleh berbagai pihak, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh dengan rasa hormat penyusun mengucapkan terimakasih kepada :

Teruntuk cinta pertamaku, ayahanda Bustami dengan penuh rasa hormat dan cinta, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayah tercinta. Ayah yang selalu menjadi sumber inspirasi, kekuatan, dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

motivasi dalam setiap langkah hidup penulis. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat bijak, dan kasih sayang yang tiada henti. Ayah telah mengajarkan penulis untuk tidak pernah menyerah dan selalu berusaha menjadi yang terbaik.

Secara khusus kepada Ibunda tercinta Lenni Marlina dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu tercinta. Ibu adalah sumber inspirasi, kekuatan, dan cinta yang tak tergantikan. Terima kasih atas segala pengorbanan, kesabaran, dan doa yang tak pernah putus. Ibu telah mengajarkan penulis untuk selalu berjuang dengan hati, untuk tetap tegar dalam menghadapi segala rintangan, dan untuk selalu melihat sisi baik dari setiap situasi.

3. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Bapak Mashuri, MA selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Bapak Afrinaldy Rustam,.IP, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA)
Ibu Dr. Mustiqowati Ummul Fithriyyah., M.Si selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan arahan, masukan, serta saran yang sangat bermanfaat selama proses penyusunan skripsi ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seluruh dosen di Program Studi Administrasi Negara Yang telah memberikan pengetahuan dan pandangan selama masa perkuliahan.

10. Untuk kakak tersayang Elvazila dan adek tercinta Ahmad Fadli Maliki terima kasih atas segala dukungan, kasih sayang, dan semangat yang tiada henti. Kakak yang selalu memberikan nasihat dan arahan yang bijak, serta adik yang selalu mengingatkan penulis untuk terus maju meskipun dalam kesulitan.

11. Untuk bestie tercinta Ivoni Dwi Yanti, Okta Reska Putri, dan Salma Rahmi Azizah terima kasih atas segala Do'a, support, dukungan, tawa, dan kebersamaan yang telah kita lalui bersama.

12. Untuk Partner bimbingan dari awal proposal sampai skripsi Okta Reska Putri terimakasih sudah saling membantu dan mensupport penelitian ini hingga selesai.

13. Untuk seluruh Keluarga besar Administrasi Negara angkatan 2021.
Semoga segala dorongan, semangat, do'a, dan bantuan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT. Penulis juga berharap agar karya ini dapat memberikan manfaat bagi banyak orang. *Aamiin aamiin ya Rabbal Alamin.*

Pekanbaru, Juni 2025

Penulis

NURLISA**NIM. 12170521119**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	.i
ABSTRACT	.ii
KATA PENGANTAR	.iii
DAFTAR ISI	.vi
DAFTAR TABEL	.viii
DAFTAR GAMBAR	.ix
BAB I	.1
PENDAHULUAN	.1
1.1 Latar Belakang Masalah1
1.2 Rumusan Masalah17
1.3 Tujuan Penelitian17
1.4 Manfaat Penelitian18
1.5 Sistematika Penulisan19
BAB II	.20
LANDASAN TEORI	.20
2.1 Kebijakan Publik20
2.2 Implementasi Kebijakan25
2.3 Pemberdayaan29
2.4 Penyandang Disabilitas30
2.5 Pandangan Islam32
2.6 Penelitian Terdahulu34
2.7 Definisi Konsep39
2.7.1 Kebijakan Publik39
2.7.2 Implementasi Kebijakan39
2.7.3 Pemberdayaan42
2.7.4 Disabilitas42
2.8 Konsep Operasional43
2.9 Kerangka Berpikir44
BAB III	.45
METODE PENELITIAN	.45
3.1 Jenis penelitian45



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:	
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.	
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.	
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	
© Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau	
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	46
3.3 Jenis dan Sumber Data	46
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	47
3.5 Informan	48
3.6 Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data.....	49
BAB IV	51
GAMBARAN UMUM	51
4.1 Sejarah Dinas Sosial Kabupaten Kampar.....	51
4.2 Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Kampar	52
4.3 Struktur/ Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kampar.....	53
BAB V	60
HASIL DAN PEMBAHASAN	60
5.1 Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Pada Dinas Sosial Kabupaten Kampar	60
5.1.1 Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Dilihat dari Teori Edward III .	60
5.2 Faktor- Faktor yang Mempengaruhi dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas	72
5.2. 1 Faktor Penghambat	72
5.2. 2 Faktor Pendukung	73
BAB VI	75
KESIMPULAN DAN SARAN	75
6.1 Kesimpulan.....	75
6.2 Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN.....	81



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

.....	7
.....	9
.....	12
.....	13
.....	16
.....	35
.....	43
.....	49



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir	44
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kampar	59



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penyandang disabilitas sendiri sebenarnya tidak begitu berbeda dengan masyarakat umumnya. Karena para penyandang disabilitas ditengah-tengah masyarakat cenderung mengalami diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari oleh karena lingkungan fisik dan sosial yang tidak inklusif artinya, lingkungan dimana para penyandang disabilitas berada cenderung tidak mendukung aktualisasi dari potensi yang dimiliki. Sehingga para penyandang disabilitas memiliki beban masalah. Baik secara psikis, merasa rendah diri, tidak percaya diri, isolatif, mengalami kecanggungan dalam melakukan fungsi sosialnya, tidak mampu bergaul secara wajar, dan tidak mampu berkomunikasi dengan baik (Rahman & Dharma, 2024).

Penyandang disabilitas sering menghadapi berbagai tantangan yang menghambat hak-hak dasar mereka, termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Meskipun ada kemajuan dalam pengakuan hak-hak ini, dalam praktiknya, banyak penyandang disabilitas masih mengalami diskriminasi dan keterbatasan yang signifikan. Misalnya, fasilitas publik yang tidak ramah disabilitas dan kurangnya akomodasi yang memadai di tempat kerja sering kali menghambat mereka untuk berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat (Sirait et al, 2024).

Negara republik Indonesia sudah mengeluarkan Kebijakan atau Undang – undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Undang – Undang Nomor 8 tahun 2016 dalam Pasal 1, Penyandang Disabilitas adalah setiap individu yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpatisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Dalam UU No. 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pada Pasal 4 Menyebutkan Ragam Penyandang Disabilitas terdiri atas, sebagai berikut:

a. Penyandang Disabilitas Fisik

Disabilitas fisik ialah kekurangan fisik terhadap fungsi gerak atau mobilitas seperti lumpuh, kusta , stroke, dan bisa karena amputasi.

b. Penyandang Disabilitas Intelektual

Disabilitas intelektual ialah kekurangan atau terganggunya terhadap fungsi pikir atau tingkat kecerdasan dibawah rata-rata, seperti disabilitas grahita , down syndrom.

c. Penyandang Disabilitas Mental

Disabilitas mental ialah kekurangan atau terganggunya fungsi pikir, emosi serta perilaku seseorang, seperti psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian dan disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autis dan hiperaktif.

d. Penyandang Disabilitas Sensorik

Disabilitas sensorik ialah kekurangan atau terganggunya pada fungsi panca indra, seperti tuna netra, tuna rungu dan disabilitas wicara

e. Disabilitas Ganda

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disabilitas ganda ialah penyandang disabilitas yang memiliki kekurangan dua atau lebih ragam disabilitas, seperti disabilitas runguwicara dan disabilitas Netra-tuli

Di Indonesia, Sebagian besar penyandang disabilitas hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin yang disebabkan adanya hambatan, pembatasan, kesulitan dan pengurangan hak penyandang disabilitas. Oleh karena itu diperlukan adanya Pemberian perhatian terhadap Penyandang Disabilitas diwajibkan yaitu perhatian yang sama dengan Masyarakat biasanya. Hal ini ditegaskan dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas bahwa: “ Untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi diperlukan peraturan perundang- undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya” (Ndaumanu, 2020).

Dilihat dari penelitian sebelumnya, penelitian yang diteliti Yeni Wulansari dan Indah Prabawati (2021) dalam Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang disabilitas mengatakan bahwa Stasiun Malang Kota Baru belum ada ruang tunggu atau tempat parkir khusus penyandang disabilitas, serta tangga khusus bagi penyandang disabilitas untuk menaiki dan menuruni kereta. Stasiun tersebut belum sepenuhnya mendukung kebutuhan mobilitas penyandang disabilitas sehingga mereka mengalami kesulitan dalam mengakses layanan transportasi secara mandiri dan setara.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Novita Anggraeni, Christyana Sandra dan Abu Khoiri (2022) mengatakan bahwa SDM dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

infrastruktur di lembaga layanan kesehatan belum tersebar secara merata dalam upaya Kabupaten Jember untuk melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Upaya pemerintah daerah dalam melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, khususnya dalam bidang kesehatan, masih menghadapi berbagai tantangan.

Berbeda lagi dari penelitian Suharto dan Reni Jifhani (2024) mengatakan bahwa masih terdapat beberapa kekurangan dalam pemenuhan penyandang disabilitas, salah satu komunikasi yang kurang baik dengan Masyarakat. Dan dilihat dari penelitian Lik Sakinah, Slamet Muchsin dan Suyeno (2022) mengatakan bahwa faktor penghambatnya pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Malang adalah fasilitas pendidikan yang tidak merata, kurangnya infrastruktur dan fasilitas untuk penyandang disabilitas, dan diskriminasi yang masih terjadi terhadap mereka menjadi kendala utama.

Selanjutnya berbeda lagi dari penelitian Mulyana dan Urwati Wusqo (2023) mengatakan bahwa dalam pembinaan dan pemberdayaan Masyarakat disabilitas di kota pekanbaru sudah cukup baik namun ada satu dimensi yang belum memadai yaitu pada dimensi sumber daya menunjukkan sumber daya manusia yang kurang memadai baik dari segi jumlah maupun kualitas dan adanya keterbatasan sarana dan prasarana.

Dilihat dari penelitian yang diteliti Ardila Kurniawan dan Jumiati (2020) mengatakan bahwa pemberdayaan pada disabilitas di kota padang belum dilaksanakan dengan baik. Pelaksanaan pemberdayaan yang belum maksimal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikarenakan terbatasnya sumber daya manusia dan belum ada tim khusus dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas pada kota Padang.

Dari penelitian yang diteliti oleh Athalia Barbara Grace Da Lopez, Rachmawati Novaria dan Adi Soesiantoro (2024) mengatakan dalam pemenuhan hak pada penyandang disabilitas di kabupaten sikka nusa Tenggara timur belum adanya regulasi daerah terkait penyandang disabilitas,keterbatasan staf di lapangan, keterbatasan fasilitas dll. Adapun dilihat dari penelitian yang diteliti oleh Regita Mentari Tsaabitah & Asima Yanty (2024) mengatakan penyelenggaran kesejahteraan pada penyandang disabilitas dalam aksesibilitasi di kota medan belum optimal.

Berbeda lagi penelitian yang dilakukan oleh Angelia Dyah Ayu Larasati, Supri Hartono dan Radjikan (2024) mengatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan terhadap penyandang disabilitas di kota Surabaya jawa timur belum maksimal karena adanya beberapa pihak swasta belum sepenuhnya menerima pekerja penyandang disabilitas dalam penyerapan tenaga kerja penyandang disabilitas.

Selanjunya dari penelitian yang diteliti oleh Ulum Rahmahgiani dan Kurnia Nur Fitriana (2024) mengatakan bahwa dalam kebijakan pemenuhan hak disabilitas dalam pelayanan administrasi mampu mengakomodasi karakteristik pelayanan publik inklusif. Berbeda lagi dengan penelitian yang diteliti Fani Novita Setianingsih dan Muhammad Ardiyah (2024) mengatakan implementasi kebijakan dalam pemberdayaan disabilitas pada kota bandar lampung sudah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berjalan dengan baik namun masih ada faktor penghambat seperti kurangnya tenaga ahli yang dapat menyebabkan tidak maksimal.

Terakhir dilihat dari penelitian yang diteliti Mahmuddin Sirait dkk (2024) menyebutkan bahwa pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas pada kota padatka raya mengalami hambatan yaitu belum ada peraturan daerah yang mengatur hak atau memberdayakan penyandang disabilitas. Maka dari sekian banyak penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa dalam pemberdayaan pada penyandang disabilitas masih belum dilakukan dengan baik, dimana masih ada faktor penghambat dalam kegiatan pemberdayaannya.

Salah satu Kabupaten yang memiliki Masyarakat Penyandang Disabilitas adalah Kabupaten Kampar. Kabupaten Kampar merupakan Kabupaten yang berada di Provinsi Riau, Indonesia dan Kabupaten Kampar memiliki 21 Kecamatan. Dari 21 Kecamatan ini terdapat Masyarakat yang memiliki kekurangan fisik maupun mental atau yang disebut penyandang disabilitas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1. 1 Jumlah Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Kampar

No.	Kecamatan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Kec. Kampar	316 org	692 org	692 org
2	Kec. Salo	102 org	293 org	293 org
3	Kec. Kampa	75 org	135 org	135org
4	Kec. Rumbio Jaya	126 org	182 org	182 org
5	Kec. Kuok	176 org	306 org	306 org
6	Kec. XIII Koto Kampar	156 org	317 org	317 org
7	Kec. Bangkinang Kota	65 org	108 org	108 org
8	Kec. Kampar Kiri Tengah	109 org	174 org	174 org
9	Kec. Siak Hulu	205 org	370 org	370 org
10	Kec. Tapung Hiir	139 org	348 org	348 org
11	Kec. Kampar Utara	109 org	185 org	185 org
12	Kec. Kampar Kiri Hilir	44 org	96 org	96 org
13	Kec. Bangkinang	153 org	311 org	311 org
14	Kec. Koto Kampar Hulu	108 org	204 org	204 org
15	Kec. Tapung Hulu	159 org	254 org	254 org
16	Kec. Tapung	215 org	475 org	475 org
17	Kec. Tambang	236 org	247 org	247 org
18	Kec. Kampar Kiri Hulu	114 org	70 org	70 org
19	Kec. Kampar Kiri	264 org	155 org	155 org
20	Kec. Gunung Sahilan	134 org	291 org	291 org
21	Kec. Perhentian Raja	59 org	88 org	88 org
jumlah		3,064	5,301	5,301

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Kampar Tahun 2024

Pada Tabel 1.1 dapat dilihat pada tahun 2021, jumlah penyandang disabilitas berjumlah 3.064 orang penyandang disabilitas dan Pada tahun 2022 dan 2023, jumlah penyandang disabilitas meningkat, yaitu berjumlah 5.301 orang penyandang disabilitas pada Kabupaten Kampar. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa jumlah penyandang disabilitas pada Kabupaten Kampar cukup tinggi sehingga diperlukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada penyandang disabilitas.

Adanya peningkatan jumlah penyandang disabilitas seharusnya diseimbangkan dengan adanya pelayanan publik yang baik karena untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Dalam undang-undang dasar 1945 tertera persamaan hak bagi setiap warga negara tanpa membedakan kondisi fisik, serta memberikan perlindungan dan persamaan hak kepada penyandang disabilitas dengan menerbitkan berbagai peraturan pengadaan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan penyandang disabilitas (Nuravia, 2018). Penting bagi pemerintah tidak hanya membuat kebijakan, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan tersebut dilaksanakan dengan baik, disertai pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan agar penyandang disabilitas benar-benar merasakan manfaatnya.

Berikut daftar Jumlah Penyandang Disabilitas Kabupaten Kampar pada Tahun 2022 beserta dengan jenisnya:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.2 Daftar Penyandang Disabilitas Kabupaten Kampar Tahun 2022
Berdasarkan Jenis Penyandang Disabilitas

No.	Kecamatan	Tuna daksa	Tuna rungu/wicara	Tuna netra	Tuna grahita	Ganda
1	Tambang	119	32	14	71	19
2	Rumbio Jaya	60	25	13	56	27
3	Tapung Hilir	148	56	27	80	25
4	Kuok	141	13	33	104	10
5	Kampar	250	65	53	189	85
6	Siak Hulu	117	55	25	100	24
7	Bangkinang Kota	27	15	15	48	18
8	Tapung	141	50	97	75	112
9	Kampar Utara	70	17	17	60	17
10	Salo	129	30	15	80	21
11	Kampa	56	23	12	30	19
12	Kampar Kiri	72	33	17	33	16
13	XIII Koto Kampar	104	49	30	100	30
14	Bangkinang	106	56	28	111	16
15	Tapung Hulu	104	38	25	60	34
16	Kampar Kiri Hulu	14	14	5	10	4
17	Kampar Kiri Hilir	35	12	4	34	13
18	Kampar Kiri Tengah	75	45	27	60	35
19	Gunung Sahilan	46	20	23	30	15
20	Koto Kampar Hulu	73	57	27	45	25
21	Perhentian Raja	33	16	4	17	18
Jumlah		1,920	721	511	1,393	583

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Kampar tahun 2024

Dari tabel 1.2 dapat dilihat bahwa dari 21 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar, penyandang disabilitas memiliki 5 jenis penyandang disabilitas dengan jumlah masing masing. Jenis Penyandang disabilitas yang paling banyak di kabupaten Kampar ialah penyandang disabilitas tuna daksa atau kekurangan fisik pada anggota gerak tubuh. Sementara itu untuk jumlah yang paling sedikit dari

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jenis penyandang disabilitas yang ada di kabupaten Kampar ialah tuna Netra atau kekurangan fisik di penglihatan.

Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Kampar selalu berupaya melakukan pemberdayaan untuk memenuhi hak dan kewajiban terhadap penyandang disabilitas pada Kabupaten Kampar. Pemerintah Kampar telah mengatur hal tersebut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Kepedulian Kabupaten Kampar terhadap hak dan kesejahteraan penyandang disabilitas ditunjukkan dengan dibentuknya peraturan daerah. Pemerintah daerah memberikan kewenangan kepada Dinas Sosial kabupaten Kampar untuk melakukan pemberdayaan kepada penyandang disabilitas yang ada di kabupaten Kampar. Namun demikian, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, terpadu, dan berkesinambungan untuk mendorong kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas demi tercapainya perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas pada Kabupaten Kampar.

Pada Kabupaten Kampar masih terbatasnya akses terhadap layanan publik yang tidak sepenuhnya mendukung penyandang disabilitas, sehingga menghambat partisipasi mereka, terutama dalam kegiatan sosial dan ekonomi. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas pada Pasal 38 mengatakan bahwa dalam perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas seharusnya Pemerintah Daerah, Badan Hukum atau Badan Usaha dan Masyarakat wajib menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Namun kenyataannya, masih ada layanan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

publik yang tidak dilengkapi dengan fasilitas yang ramah disabilitas, seperti wc khusus disabilitas dan kursi roda yang membuat sulit bagi mereka untuk bepergian.

Namun Dalam kegiatan sosial, seperti acara publik yang tidak memperhatikan kebutuhan aksesibilitas seperti tempat duduk yang sulit diakses atau informasi yang tidak tersedia dalam format yang mendukung penyandang disabilitas dapat menghambat partisipasi mereka.

Dalam Perda Kabupaten Kampar No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Pasal 4 mengatakan terdapat ruang lingkup dalam perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas yang meliputi:

- a. Kesamaan kesempatan
- b. Aksesibilitas
- c. Rehabilitas
- d. Bantuan Sosial (Perda Kab. Kampar, 2016).

Pemberdayaan penyandang disabilitas yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial seringkali terbatas atau tidak mencakup seluruh kebutuhan penyandang disabilitas. Beberapa program mungkin hanya difokuskan pada bantuan fisik atau materi saja, tanpa memperhatikan aspek keterampilan atau pengembangan potensi mereka. Sehingga masih kurang untuk mengembangkan potensi diri mereka.

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kampar dalam pemberdayaan penyandang disabilitas meliputi :

Penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alat bantu berupa Kaki palsu, Tangan palsu, Kursi Roda, Alat pendengar, Tongkat Kruk, dan Brisk kaki.

b. Fasilitas bantuan Usaha ekonomi Produktif (UEP)

Bantuan UEP ini berupa memberikan hewan ternak seperti kambing.

c. Bantuan lainnya seperti pemberian sembako

Berikut Data pemberian bantuan alat bantu kepada penyandang disabilitas pada Kabupaten Kampar:

Tabel 1. 3 Data penerima Bantuan Alat Bantu pada Tahun 2020 sampai Tahun 2024

No	Tahun	Jenis Alat Bantu						Jumlah
		Kaki Palsu	Tangan Palsu	Brisk Kaki	Kursi Roda	Hearing AID	Tongkat Kruk	
1	2020	6	2		14	3	2	27
2	2021	4	1	2	11	11		29
3	2022	6	1		15	7		29
4	2023	4	1	1	8	7	2	23
5	2024	6	1	1	9	6	1	24

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Kampar Tahun 2025

Dari tabel 1.3, dapat dilihat bahwa penerimaan bantuan alat bantu untuk Masyarakat penyandang disabilitas pada tahun 2020 sampai 2024 kurang dari 30 orang.

Adapun berikut data pemberian bantuan UEP oleh Dinas Sosial Kabupaten Kampar kepada penyandang disabilitas pada Kabupaten Kampar:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1. 4 Data Penerima Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

Bantuan	Tahun	Penerima
Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	2021	9
	2022	11
	2023	8
	2024	4

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Kampar 2025

Dari tabel 1.4 bahwa dapat dilihat penerimaan bantuan UEP pada tahun 2022 merupakan penerimaan UEP yang terbanyak dan tahun yang sedikit penerimaan bantuan UEP yaitu pada tahun 2024 yang hanya berjumlah 4 orang saja.

Dari tabel 1.3 dan 1.4 dapat dilihat bahwa Dinas Sosial Kabupaten Kampar belum memberikan bantuan secara merata. Pada tahun 2024, pemberian bantuan oleh Dinas Sosial kepada penyandang disabilitas masih terbatas sedangkan proposal yang masuk pada tahun tersebut ada 200 proposal yang akan diberikan bantuan. (Hasil Wawancara Pra Riset pada tanggal 8 Oktober 2024).

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No.7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Pada Pasal 2 menyebutkan bahwa upaya perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas berdasarkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, kemanusiaan, non diskriminasi manfaat, kekeluargaan, keadilan, kesetaraan dan merata, keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan, pengayoman, hukum, kemandirian dll. Adanya kesetaraan dan merata bahwa antinya semua penyandang disabilitas harus memiliki kesempatan yang sama dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai bidang, tanpa adanya pembedaan wilayah, jenis disabilitas atau latar belakang lainnya.

Namun kenyataannya, Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kampar berupa pemberian alat bantu kepada penyandang disabilitas belum merata didapatkan. Pada tahun 2024 pemberian bantuan alat bantu berjumlah 24 orang saja dan bantuan UEP hanya berjumlah 4 orang saja sedangkan proposal penyandang disabilitas tiap tahun yang masuk berjumlah 200 proposal. Jadi, Dilihat dari banyaknya penyandang disabilitas pada dua tahun terakhir yang berjumlah 5.301 orang, tetapi pemberian bantuan hanya sedikit dapat salurakan kepada penyandang disabilitas. Sehingga hal tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah penyandang disabilitas yang membutuhkan bantuan dengan jumlah bantuan yang tersedia. Oleh sebab itu kegiatan pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas kurang maksimal dilakukan, yang mana kegiatan pemberdayaan ini seharusnya didapatkan oleh semua penyandang disabilitas.

Pemberian bantuan seperti alat bantu bagi penyandang disabilitas bertujuan untuk memudahkan mereka dalam menjalani aktivitas sehari-hari, meningkatkan kemandirian, serta membangkitkan semangat dan motivasi, termasuk dalam bidang kewirausahaan. Bantuan semacam ini sangat bermanfaat, terutama bagi mereka yang benar-benar membutuhkan namun tidak memiliki kemampuan finansial untuk membeli alat seperti kaki palsu yang harganya relatif mahal (Isroiyah et al., 2023). Melalui dukungan tersebut, diharapkan penyandang disabilitas dapat merasakan perbaikan dalam kualitas hidup, memperoleh peluang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang lebih luas untuk berperan aktif di tengah masyarakat, serta mampu mencapai kemandirian dalam berbagai aspek kehidupan.

Permasalahan lainnya meskipun ada bantuan sosial untuk penyandang disabilitas, namun belum semua penyandang disabilitas di Kabupaten Kampar dapat mengaksesnya dengan mudah, disebabkan penyandang disabilitas mengalami kesulitan dalam mengakses pusat atau Dinas Sosial untuk memperoleh pemberdayaan, karena jarak antara tempat tinggal mereka dan lokasi tersebut cukup jauh. Adanya Jarak yang jauh antara tempat tinggal Penyandang Disabilitas dan lokasi pusat atau Dinas Sosial dapat menghambat akses mereka terhadap layanan pemberdayaan. Penyandang disabilitas yang tinggal di kecamatan yang jauh dari pusat-pusat pelayanan akan kesulitan untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan, seperti informasi atau bantuan sosial. Hal tersebut seharusnya menjadi perhatian pemerintah daerah terhadap penyandang disabilitas yang jarak Lokasi nya yang jauh dari pusat dan memberikan kemudahan untuk penyandang disabilitas yang Lokasi mereka yang jauh untuk diberikan kemudahan dalam mendapatkan pemberdayaan yang seharusnya didapat.

Berikut Data Jarak Tempuh Pada Kecamatan Yang ada pada Kabupaten Kampar:

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1. 5 Data Jarak Tempuh ke Pusat Layanan

No.	Kecamatan	Jarak Tempuh
1	Tambang	32,4 km
2	Rumbio Jaya	15,8 km
3	Tapung Hilir	65,4 km
4	Kuok	10,9 km
5	Kampar	10,5 km
6	Siak Hulu	66,4 km
7	Bangkinang Kota	-
8	Tapung	30,4 km
9	Kampar Utara	11,7 km
10	Salo	6,3 km
11	Kampa	22,0 km
12	Kampar Kiri	94,2 km
13	XIII Koto Kampar	21,6 km
14	Bangkinang	2,3 km
15	Tapung Hulu	72,3 km
16	Kampar Kiri Hulu	60,9 km
17	Kampar Kiri Hilir	68,4 km
18	Kampar Kiri Tengah	62,1 km
19	Gunung Sahilan	71,1 km
20	Koto Kampar Hulu	74,9 km
21	Perhentian Raja	76,9 km

Sumber: Data diolah peneliti sendiri

Dari tabel 1.5 dapat dilihat bahwa Kecamatan yang Lokasi atau jarak tempuh penyandang disabilitas yang jauh menuju pusat layanan terdiri dari kecamatan Kampar kiri lalu diikuti oleh Kecamatan Perhentian Raja, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kecamatan Tapung Hulu dan Kecamatan Gunung Sahilan.

Masalah yang dihadapi oleh penyandang disabilitas perlu segera ditangani sejak awal untuk mencegah timbulnya berbagai dampak psikologis, seperti keemasan berlebihan, kehilangan harapan, rasa takut berinteraksi dengan orang lain, rasa malu yang mendalam, kecenderungan untuk menyendiri, serta pandangan negatif terhadap diri sendiri. Jika kondisi ini dibiarkan, hal tersebut dapat menghambat kepercayaan diri mereka dalam menjalani berbagai aktivitas sehari-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hari (Hikmawati & Rusmiyati, 2011). Para penyandang disabilitas juga kerap mengalami tekanan mental yang berasal dari kondisi fisik maupun sosial, seperti diskriminasi, stigma dari masyarakat, serta terbatasnya akses dalam berbagai aspek kehidupan. Dari hal tersebut, Dinas Sosial yang diberikan wewenang atau tugas dalam pemberdayaannya harus mampu berperan secara maksimal untuk menangani permasalahan yang ada pada para penyandang disabilitas. Dari permasalahan yang terjadi pada pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Pada Dinas Sosial Kabupaten Kampar”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diungkapkan pada latar belakang maka penulis dalam penelitian merumuskan masalah adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Implementasi kebijakan Dinas Sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas pada kabupaten Kampar?
- b. Apa saja Faktor- Faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pemberdayaan penyandang disabilitas pada kabupaten Kampar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis dalam penelitian ini membuat tujuan penelitian yaitu:

- a. Untuk mengetahui Implementasi kebijakan Dinas Sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas pada Kabupaten Kampar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk mengetahui Faktor- Faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pemberdayaan penyandang disabilitas pada Kabupaten Kampar

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari Judul penelitian, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat yang secara teoritis maupun praktis. Berikut ini manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

a. Manfaat secara teoritis

Adapun manfaat secara teoritis dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- 1) Memberikan penjelasan dan aturan yang terkait dengan struktur dan fungsi organisasi pemerintahan.
- 2) Memberikan kemampuan kepada peneliti untuk menerapkan ilmu dan teori yang telah dipelajari selama ini.
- 3) Dapat meningkatkan pengetahuan dan pengalaman melalui penelitian yang dilakukan, sehingga dapat memberikan kontribusi, terutama dalam pengembangan ilmu administrasi negara.

b. Manfaat secara praktis

Adapun manfaat secara praktis dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- 1) Diharapkan penelitian dapat pemahaman yang mendalam mengenai pemberdayaan penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial Kabupaten Kampar.
- 2) Bagi Masyarakat, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perlindungan dan pemberdayaan dalam penyaluran bantuan sosial kepada penyandang disabilitas.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini disajikan pembahasan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II : Landasan Teori

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang diterapkan dalam penelitian.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini membahas mengenai jenis penelitian yang digunakan, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik pengelolaan dan analisis data.

Bab IV : Gambaran Umum Objek Penelitian

Bab ini membahas mengenai deskripsi umum lokasi penelitian.

Bab V : Hasil dan Pembahasan

Bab ini menyajikan hasil dan pembahasan penelitian mengenai implementasi kebijakan pemberdayaan penyandang disabilitas di Dinas Sosial Kabupaten Kampar serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Bab VI : Penutup

Bab ini menyajikan kesimpulan dan saran berdasarkan seluruh pembahasan yang telah dilakukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II**LANDASAN TEORI****2.1 Kebijakan Publik**

Menurut Budiardjo dalam Muhammad Sawir (2021:126) kebijakan adalah sekumpulan Keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.

Menurut Leo Agustino dalam Muhammad Sawir (2021:126) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Robert Eyestone sebagaimana Leo Agustino (2008 : 6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Adapun menurut Woll dalam Margareth Inof Riisyie Rantung (2024: 4) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Menurut Pressman dan Wildavsky, sebagaimana dikutip oleh Margareth Inof Riisyie Rantung (2024:3), kebijakan publik dipandang sebagai sebuah hipotesis yang mencakup kondisi awal serta dampak-dampak yang dapat diprediksi. Kebijakan publik perlu dibedakan dari jenis kebijakan lainnya, seperti kebijakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

swasta, karena dalam perumusannya terdapat pengaruh dari berbagai faktor non-pemerintah.

Kebijakan publik menurut Thomas R. Dye dalam Siti Marwiyah (2022:12) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*whatever governments choose to do or not to do*). Menurut Fredrich dalam Siti Marwiyah (2022:12) mengatakan kebijakan adalah serangkaian Tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan dan kesempatan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud (Marwiyah, 2022).

Menurut Goldfrey Edwards, sebagaimana dikutip oleh Hermanto Suaib dan rekan-rekannya (2022:13) kebijakan publik merupakan pedoman prinsip bagi tindakan yang dilakukan oleh lembaga eksekutif administratif negara dalam menangani isu-isu tertentu, yang dijalankan sesuai dengan hukum dan norma kelembagaan yang berlaku. Dasar dari kebijakan publik mencakup Undang-Undang serta peraturan-peraturan konstitusional nasional.

Kemudian menurut Chandler dan Plano sebagaimana dalam Margareth Inof Riisyie Rantung (2024: 4) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan definisi menurut para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian keputusan atau tindakan yang dirumuskan oleh pemerintah atau kelompok politik untuk mencapai tujuan tertentu dalam menghadapi berbagai permasalahan masyarakat. Kebijakan ini dijalankan dalam konteks lingkungan tertentu yang mengandung tantangan dan peluang, serta didasarkan pada hukum dan norma kelembagaan. Kebijakan publik tidak hanya mencakup tindakan nyata pemerintah, tetapi juga keputusan untuk tidak bertindak, dan berbeda dengan kebijakan swasta karena melibatkan berbagai faktor non-pemerintah. Secara umum, kebijakan publik berfungsi sebagai instrumen strategis pemerintah dalam menjawab kebutuhan dan menyelesaikan masalah publik secara sistematis dan terukur.

Tahap tahap kebijakan publik menurut William N. Dunn dalam Siti Marwiyah (2022: 14) adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Agenda

Dalam penyusunan agenda sangat penting untuk menentukan isu public yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Isu kebijakan sering disebut juga sebagai masalah kebijakan publik, biasanya muncul karena telah terjadi saling berpendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang sudah selesai atau akan ditempuh mengenai karakter permasalahan tersebut.

2. Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan merupakan masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan.

3. Adopsi Kebijakan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan legitimasi ialah memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat di atur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah.

4. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan kebijakan yang telah diambil dan dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia.

5. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi di pandang sebagai suatu kegiatan fungsional.

Adapun Tahap- Tahap Kebijakan publik menurut Harold D. Lasswell (1956) dalam Margareth Inof Riisyie Rantung (2024: 7) adalah sebagai berikut:

1. Intelektivasi (Intelligence), mengumpulkan dan memproses berbagai pendapat dari proses pembuatan kebijakan
2. Promosi (Promotion), memilih beberapa pilihan yang ada
3. Preskripsi (Prescription), menentukan aksi
4. Permohonan (Invocation), rujukan ke kebijakan yang lebih tinggi atau persetujuan adanya sanksi-sanksi
5. Aplikasi (Application) atau pelaksanaan
6. Terminasi (Termination) atau penghentian
7. Evaluasi (Appraisal), penilaian atau evaluasi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut R. Mack dalam Margareth Inof Riisyie Rantung (2024: 8)

mengatakan bahwa tahapn- tahapan kebijakan publik, sebagai berikut:

1. Memutuskan untuk Menetapkan (Pengenalan Masalah)

Tahap awal di mana suatu masalah atau isu diidentifikasi dan diakui sebagai suatu kebutuhan untuk tindakan. Pada tahap ini, fokus pada pemahaman mendalam terhadap sumber masalah dan urgensi untuk menetapkan kebijakan.

2. Merumuskan Alternatif dan Kriteria Pemilihan

Proses merinci berbagai alternatif kebijakan yang dapat diambil untuk menanggapi masalah yang diidentifikasi. Pada tahap ini, kriteria pemilihan juga ditentukan untuk membantu evaluasi kebijakan yang diusulkan.

3. Menentukan Keputusan yang Terbaik

Evaluasi alternatif kebijakan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan pengambilan keputusan mengenai kebijakan yang dianggap paling efektif atau sesuai untuk menangani masalah.

4. Melahirkan Akibat Kebijakan (Effectuation)

Implementasi kebijakan yang telah dipilih dan melihat dampak atau hasil dari tindakan tersebut. Proses ini melibatkan menjalankan kebijakan ke dalam tindakan nyata dan melihat bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi situasi atau masalah yang ingin diatasi.

5. Koreksi dan Penambahan (Supplementation)

Tahap dinamis di mana kebijakan dinilai secara terus-menerus dan dapat mengalami penyesuaian, perubahan, atau penambahan. Ini bisa termasuk koreksi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jika ada ketidakcocokan antara hasil yang diinginkan dan yang dicapai atau penambahan elemen baru berdasarkan evaluasi berkelanjutan.

2.2 Implementasi Kebijakan

Menurut Nurdin Usman dalam sawir (2021:170) Implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, Tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekadar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Guntur Setiawan dalam sawir (2021:170) berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan Tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif (Sawir, 2021).

Van Meter dan Van Horn (1974) dalam sawir (2021:170) mendefinisikan implementasi kebijakan adalah “Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan- tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan” (Sawir, 2021).

Definisi lain, implementasi kebijakan publik menurut Tachjan (200:63) mengatakan bahwa suatu aktivasi dari administrasi publik sebagai institusi (birokrasi) dalam proses kebijakan publik. Selain itu, implementasi dapat di lihat sebagai salah satu ilmu dari studi administrasi public (Tachjan, 2006).

Menurut Tachjan (2006:36) terdapat Model- Model implementasi kebijakan sebagai berikut:

1. Model Proses atau Alur Smith(1973)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Smith, dalam proses implementasi ada empat variabel yang perlu diperhatikan. Keempat variabel dalam implementasi kebijakan publik tersebut adalah:

- a. Kebijakan yang diidealikan
 - b. Kelompok sasaran
- c. Implementing organization, environmental factor.

2 Model Van Meter dan Van Horn (1975)

Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas dan saling berkaitan, variabel- variabel tersebut yaitu:

- a. Standar dan sasaran kebijakan
- b. Sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana
- c. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan- kegiatan pelaksana
- d. Sikap para pelaksana
- e. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

3 Model Hoogewerf (1978)

Menurut Hoogewerf sebab musahab yang mungkin menjadi dasar dari kegagalan implementasi kebijakan, sangat berbeda- beda satu sama lain. Sebab- musahab ini ada sangkut- pautnya berturut- turut dengan isi dari kebijakan yang harus diimplementasikan, Tingkat informasi dari aktor- aktor yang terlibat pada implementasi banyaknya dukungan bagi kebijakan yang harus diimplementasikan dan akhirnya pembagian dari potensi-potensi yang ada (struktur organisasi, perbandingan kekuasaan dan seterusnya).

4 Model Elmore dkk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Model implementasi kebijakan Elmore dkk dalam Eko Hadoyono (2012: 121)

Dikenal dengan sebutan “RE, dkk” yang terletak di kuadran bawah ke puncak dan lebih berada pada mekanisme pasar. Model ini dimulai dari mengidentifikasi jaringan aktor yang terlibat dalam proses pelayanan dan menanyakan kepada mereka tentang tujuan, strategi, aktivitas, dan kontak- kontak yang mereka miliki. Model Elmore, dkk. Model Elmore, dkk. didasarkan pada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakan atau tetap melibatkan pemerintah dalam batas-batas tertentu. Kebijakan yang dibuat harus sesuai dengan harapan, keinginan, publik yang menjadi target atau klien, dan sesuai dengan harapan dari pejabat eselon bawah yang menjadi pelaksananya. Kebijakan dalam model ini biasanya diprakarsai oleh masyarakat atau melalui lembaga-lembaga nirlaba

5. Model George C

Edwards III. Menurut George C. Edwards III dalam model implementasi kebijakan bahwa dalam pendekatan studi implementasi kebijakan, pertanyaan mendasar yang diajukan adalah tentang apa yang diperlukan untuk keberhasilan kebijakan publik dan apa saja hambatan utama yang menghalangi kesuksesan tersebut. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Edward III menjelaskan empat faktor yaitu :

a. Komunikasi

Faktor komunikasi ini berfungsi sebagai panduan agar pelaksana kebijakan memahami dengan tepat apa yang perlu mereka lakukan. Komunikasi yang tidak jelas dapat menyebabkan pelaksana menafsirkan kebijakan secara sempit,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengubah kebijakan umum menjadi kebijakan yang lebih spesifik. Oleh karena itu, komunikasi harus disampaikan dengan jelas, akurat, dan konsisten. Komunikasi statu upaya bagaimana agar apa yang disampaikan itu bukan hanya dipahami oleh penerima, namun juga digunakan sebagai awal perubahan si penerima pesan (Fitriyyah, 2022).

b. Sumber Daya

Jumlah staf yang sesuai dengan pengalaman dan keahlian yang dibutuhkan, pengetahuan yang cukup dan relevan tentang bagaimana melaksanakan kebijakan, serta penyesuaian lain yang diperlukan dalam proses implementasi. Selain itu, diperlukan kewenangan untuk memastikan bahwa kebijakan dijalankan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, beserta berbagai fasilitas yang mendukungnya. Dalam hal implementasi kebijakan, aspek sumber daya menjadi sangat penting. Suatu kebijakan tidak akan berhasil diimplementasikan meskipun aturan dan ketentuannya jelas dan konsisten jika staf yang bertugas melaksanakannya tidak memiliki sumber daya yang diperlukan.

c. Sikap Pelaksana

Dalam pelaksanaan kebijakan, ketika para pelaksana memiliki sikap positif dalam melaksanakan kebijakan, mereka cenderung melaksanakannya dengan cara yang melebihi harapan pembuat kebijakan. Namun, proses implementasi kebijakan menjadi jauh lebih rumit ketika tindakan dan pendapat para pelaksana berbeda dengan para pembuat kebijakan.

d. Struktur Birokrasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para pembuat kebijakan membuat prosedur operasi standar untuk mengelola kegiatan rutin yang biasa mereka lakukan dalam kapasitasnya sebagai manajer kebijakan di unit-unit organisasi. Sayangnya, standar ini dirancang untuk kebijakan yang sudah ada dan kurang efektif untuk kebijakan baru, sehingga menyulitkan perubahan, penundaan, pembaruan, atau tindakan yang tidak diinginkan. Terkadang, standar tersebut lebih menghambat daripada mendukung implementasi kebijakan.

Model Charles O. Jones

Menurut Jones mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktivitas tersebut dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. Tiga aktivitas dimaksud adalah:

- a. Organisasi, pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menunjang agar program berjalan.
- b. Interpretasi, menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan
- c. Aplikasi (penerapan), berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi penyediaan barang dan jasa.

2.3 Pemberdayaan

Istilah pemberdayaan, dapat diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aksesibilitasnya terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya, dll (Nurhasanah, 2017). Pemberdayaan tidak hanya bersifat fisik atau material, tetapi juga mencakup aspek psikologis seperti peningkatan rasa percaya diri, motivasi, dan keberanian untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka.

World Bank (2001) mengartikan pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara (voice) atau menyuarakan pendapat, ide, atau gagasan-gagasannya, serta kemampuan, dan keberanian untuk memilih (choice) sesuatu (konsep, metoda, produk, tindakan, dll) yang terbaik bagi pribadi, keluarga, dan masyarakatnya. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian Masyarakat (Asfi, 2015).

Proses pemberdayaan diukur melalui yaitu kualitas dan kuantitas keterlibatan Masyarakat mulai dari kegiatan kajian atau analisis masalah, perencanaan program, pelaksanaan program serta keterlibatan dalam evaluasi secara berkelanjutan (Widjajanti, 2011).

2.4 Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah setiap individu yang menghadapi keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka panjang yang dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya masih mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi sepenuhnya dan secara aktif dengan masyarakat. Disabilitas intelektual merupakan keterbatasan seseorang baik dalam hal intelektual maupun perilaku dalam beradaptasi dengan lingkungan sekitar (Azzahra, 2020).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal

(Ayat 1 mendefinisikan penyandang cacat yaitu setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan mental yang dapat menganggu atau merupakan rintangan atau hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya yang terdiri:

1. Penyandang cacat fisik

2. Penyandang cacat mental

3. Penyandang cacat fisik dan mental.

Menurut UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, penyandang cacat berbagai faktor penyebab serta permasalahan kecacatan, maka jenis-jenis kecacatan dapat dikelompokan sebagai berikut:

1. Penyandang cacat fisik

a. Tuna Netra adalah seseorang yang kehilangan penglihatannya karena penyakit, kecelakaan, atau cacat bawaan.

b. Tuna rungu/wicara adalah kecacatan yang diakibatkan oleh hilangnya atau terganggunya fungsi pendengaran dan/atau bicara, yang mungkin disebabkan oleh kelahiran, kecelakaan, atau penyakit.

c. Tuna Daksa adalah cacat pada bagian anggota gerak tubuh. Tuna daksa diartikan sebagai suatu keadaan rusaka atau terganggunya sebagai akibat gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot dan sendi dalam fungsinya yang normal.

2. Penyandang cacat mental

a. Tuna laras dikelompokkan dengan anak yang mengalami gangguan emosional. Gangguan yang muncul pada individu yang berupa gangguan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perilaku seperti seperti menyerang teman dan orang lain atau melukai diri sendiri.

- b. Gangguan dalam kemampuan mental yang lebih rendah daripada rata-rata.

Pengukurannya biasanya menggunakan Indeks Kecerdasan atau IQ.

Dalam UU HAM, penyandang disabilitas merupakan kategori individu yang berhak mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang lebih besar. Berdasarkan pasal 1 ayat (1) UU No. 8/ 2016 menyatakan perlindungan terhadap penyandang disabilitas merupakan Upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi dan memperkuat hak penyandang disabilitas.

2.5 Pandangan Islam

Islam memandang bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling indah. Tidak ada ciptaan Tuhan yang sempurna selain hanya Allah SWT. Bahkan, Allah SWT menciptakan beberapa orang dalam keadaan fisik yang kurang sempurna. Karena apa yang telah diberikan pada manusia adalah anugerah dari Allah SWT, hal ini sesuai dengan firman allah swt yang tersurat dalam al-quran dalam surat at-tin ayat 4

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

artinya: “ sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”.

Pada surat Attin ayat 4 menjelaskan bahwa Setiap individu, tanpa memandang kondisi atau kekurangannya diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Manusia merupakan sebaik- baik makhluk maka digaris bawahi manusia yang dilahirkan dalam kondisi apapun tapi di mata Allah SWT manusia sebaik-baik

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentuk, sehingga apapun kondisi manusia sesama manusia tidak boleh merendahkan. Meskipun ada yang dilahirkan dengan disabilitas atau keterbatasan fisik, ayat ini mengajarkan bahwa setiap orang tetap dihargai dan dipandang oleh Allah SWT dalam bentuk yang terbaik.

Adapun juga terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُّوبًاٰ وَقَبَائِلَ لِتَعْشَرُ فُرْقَانًاٰ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْمٌ حَبِيرٌ ①

artinya: "hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang Perempuan dann menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal" (QS. Al-Hujarrat: 13).

Pada surat Hujarat ayat 13 menjelaskan bahwa Allah tidak menilai manusia dari segi penampilan luar atau kondisi fisik, melainkan dari tingkat ketakwaan dan kualitas hatinya. Bagi penyandang disabilitas, ayat ini mengingatkan bahwa yang dihargai di sisi Allah adalah ketakwaan dan iman seseorang, bukan keadaan fisiknya serta dalam hadis yang diriwayatkan muslim menjelaskan Meskipun seseorang mungkin memiliki keterbatasan fisik atau disabilitas, hal tersebut tidak mengurangi nilai mereka di hadapan Allah Swt.

Dalam sebuah Hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim juga dikatakan bahwa:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَلَكُنْ يَنْظُرُ إِلَى فُلُوْبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ». رواه مسلم

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Sesungguhnya Allah tidak melihat tubuhmu, rupamu, akan tetapi Allah melihat hatimu (HR. Bukhari Muslim).

Pada hadis riwayat Bukhari Muslim menjelaskan bahwa Allah tidak menilai seseorang berdasarkan penampilan luar seperti wajah, tubuh, atau pakaian. Namun Sebaliknya, Allah lebih fokus pada kondisi batin, yaitu niat, keikhlasan, dan kualitas hati seseorang.

Berdasarkan kedua ayat dan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa Islam memiliki cara pandang yang baik dan egaliter terhadap manusia dan lebih menghargai hal-hal yang tidak berwujud dibandingkan hal-hal yang berwujud. Dengan kata lain, terlepas dari latar belakang sosial, pendidikan, atau fisik seseorang, semua orang memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dan yang membedakan di antara manusia adalah aspek ketakwaan dan keimanannya.

Untuk memahami alam semesta dan lingkungannya, manusia membutuhkan pengetahuan. Orang-orang dengan disabilitas, termasuk mereka yang buta, tuli, tuna wicara, tuna rungu, tuna daksa, atau tuna grahita, memiliki hak dan tanggung jawab mendasar yang sama untuk belajar dan menuntut ilmu seperti orang lain. Mereka juga bebas untuk berpartisipasi dalam kegiatan dan belajar bersama orang lain.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya sebagai acuan untuk penelitian yang akan datang. Berikut beberapa penelitian sebelumnya yang dinilai terpercaya:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

NO	Judul Penelitian	Nama peneliti	Nama Jurnal / Edisi Terbit	Hasil penelitian	Perbedaan
1	Implementasi Kebijakan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas.	Yeni wulansari dan Indah Prabawati	Jurnal Publika / Vol 9, No 1 Bulan Januari, Tahun 2021	Hasil penelitian Stasiun Malang Kota Baru menyediakan fasilitas bagi difabel sesuai faktor kepatuhan yaitu terdapat toilet difabel, ramp kemiringan 10°, pos kesehatan, belum ada tempat parkir dan ruang tunggu khusus difabel, elemen ramp, ada cekukan di teras, belum ada tangga khusus naik turun kereta bagi difabel.	Perbedaan dengan penelitian penulis ialah dari objek pembahasan nya, pembahasan penulis lebih mengarah ke implementasi kebijakan dinas sosial dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam aksesibilitas.
2	implementasi kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak kesehatan penyandang disabilitas dikabupaten jember.	Novita Anggraeni, Christyana Sandra, dan Abu Khoiri	Jurnal kebijakan Kesehatan Indonesia / Vol. 11, No. 1, Bulan Maret, Tahun 2022	Hasil dari penelitian ini ialah ketersediaa fasilitas di tiga puskesmas kecamatan kaliwates yang belum maksimal, terjadi tumpang tindih dalam peraturan dan adanya kecemburuan sosial di masyarakat, dana yang tersedia yang masih dianggap tidak mencukupi terutama dalam hal untuk renovasi fasilitas, penyuluhan dalam rangka kesehatan khusus bagi penyandang disabilitas yang masih belum ada	perbedaan nya ialah bisa dilihat dari lokasi, penelitian penulis meneliti di kabupaten kampar dan juga dapat dilihat dari objek pembahasan nya lebih mengarah kebijakan dinas sosial dalam pemenuhan hak dalam aksesibilitas seperti alat bantu yang diberikan.
3	Implementasi peraturan daerah tentang perlindungan	Lik Sakinah, Slamet	Jurnal respon publik / Vol. 14, No. 3, Tahun 2020	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah	Perbedaan nya dapat dilihat dari penelitian penulis membahas pemberdayaan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1	dan pemberdayaan penyandang disabilitas.	Muchsin dan Suyeno		tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas pada Rehabilitasi Sosial Disabilitas di Kota Malang cukup baik, penyandang disabilitas sudah merasakan rehabilitasi sosial yang diadakan oleh Dinas Sosial dan Yayasan di Kota Malang. Namun ada Faktor penghambat implementasi rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas adalah minimnya pegawai yang menangani rehabilitasi sosial bagi disabilitas dll.	penyandang disabilitas berdasarkan peraturan daerah kabupaten kampar No. 7 tahun 2016 sebagai landasan hukum dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas pada kabupaten kampar	
4	Implementasi Kebijakan Dalam Kegiatan Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Di Desa Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2022	Suharto Dan Reni Jifhani	Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional / Vol. 21, No. 1, Tahun 2024	Implementasi Kebijakan Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Di Desa Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang, Namun Masih Ada Hambatan Nya Seperti Komunikasi, Sumber Daya Manusia Berupa Jumlah Staf Yang Ada Di Dinas Sosial Sudah Bisa Dikatakan Baik Sumberdaya Manusia Masih	Perbedaan nya dengan penelitian penulis dapat dilihat dari Lokasi penelitian dan penelitian peneliti mengarah pemenuhan hak oleh dinas sosial terhadap penyandang disabilitas dengan hak dalam aksesibilitas pemberian alat bantu.	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	Implementasi Pembinaan Dan Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru	Mulyana dan Urwati Wusqo	Jurnal Pembangunan pemberdayaan pemerintahan / Vol. 8, No.2, Bulan November, Tahun 2023	Dibilang Kurang Baik.	Perbedaan nya dengan penelitian penulis dapat dilihat dari Lokasi penelitian dan penelitian peneliti mengarah kebijakan dinas sosial dalam pemenuhan hak baik dalam aksesibilitas seperti alat bantu yang diberikan.
6	Implementasi Perda No.3 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak- Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Padang	Ardila Kurniawan dan Jumiati	Journal Of Multidisciplinary Research and Development / Vol 2, No. 2, Bulan November Tahun 2020	Hasil penelitian adalah pemberdayaan pada disabilitas di kota Padang belum dilaksanakan dengan baik. Pelaksanaan pemberdayaan yang masih kurangnya sumber daya yang ada dan belum ada tim yang ditunjuk untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas.	Perbedaan dengan penelitian penulis ialah peraturan daerah yang dipakai penulis ialah implementasi perda No.7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas dan perbedaan lainnya dari Lokasi penelitian
7	Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Sikka Nusa Tenggara Timur	Athalia Barbara Grace Da Lopez, Rachmawati Novaria dan Adi Soesiantoro	Journal of Governance and public administration (JoGaPA) / Vol. 1, No.3, Bulan Juni Tahun 2024	Hasil dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan pemenuhan penyandang disabilitas di Kabupaten Sikka berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2016 ini sudah berjalan dengan baik dan efektif, walaupun dalam pelaksanaannya ada	Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian peneliti mengarah kebijakan dinas sosial dalam pemenuhan hak berdasarkan perda No. 7 Tahun 2016 dan juga dari lokasi penelitian.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				berbagai faktor yang menjadi penghambat seperti belum adanya regulasi daerah terkait penyandang disabilitas, keterbatasan staf di lapangan, keterbatasan fasilitas, alokasi dana yang sangat minim, lokasi yang sulit dijangkau.	
8	Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas melalui Pelayanan Aksesibilitas di Kota Medan	Regita Mentari Tsaabitah dan Asima Yanti S. Siahaan	Journal of Education, Humaniora and social sciences (JEHSS) / Vol. 6, No. 4, Bulan Mei, Tahun 2024	Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesadaran global akan pentingnya aksesibilitas, implementasi konsep tersebut masih belum optimal, terutama dalam konteks penyediaan layanan publik bagi penyandang disabilitas.	Perbedaan penelitian dengan penulis adalah Lokasi penelitian dan penelitian peneliti mengarah kebijakan kebijakan dinas sosial dalam pemenuhan hak dalam aksesibilitas seperti alat bantu yang diberikan.
9	Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Surabaya Jawa Timur	Angelia Dyah Ayu Larasati, Supri Hartono dan Radjikan	Jurnal ilmu sosial / Vol. 4, No. 3, Tahun 2024	Hasil penelitian bahwa penerapan penyelenggaraan perlindungan bagi penyandang disabilitas Di Kota Surabaya masih belum maksimal, karena beberapa pihak swasta belum dapat secara penuh menerima pekerja penyandang disabilitas.	Perbedaan penelitian dengan penulis adalah Lokasi penelitian dan penelitian peneliti mengarah pada kebijakan dinas sosial dalam pemenuhan hak dalam aksesibilitas seperti alat bantu yang diberikan.
10	Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Administrasi Kependuduka	Ulum Rahmahgiani dan Kurnia Nur Fitriana	Journal of public policy and administration research / Vol. 9, No. 2, Tahun 2024	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pelayanan administrasi kependudukan di	Perbedaan dengan penelitian penulis ialah peneliti lebih mengarah kepada implementasi kebijakan dinas sosial dalam pemenuhan hak disabilitas dalam perda No.7 tahun 2016 yang dipakai

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di n Kabupaten Kebumen					
				Kabupaten Kebumen telah mampu mengakomodasi karakteristik pelayanan publik inklusif dan mencapai tujuan kebijakan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2020.	dalam pemberdayaan penyandang disabilitas pada kabupaten kampar dan perbedaan lainnya dilihat dari lokasi penelitian

Sumber: Hasil analisis peneliti Tahun 2024

2.7 Definisi Konsep

Singarimbun dan Efendi dalam Sri Hernawati (2017:16) mengemukakan bahwa konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu.

Suatu kejadian, kondisi, baik kelompok maupun individu bisa diungkapkan serta dijelaskan oleh seseorang kepada orang lain melalui satu istilah yang dinamakan konsep (Hernawati, 2017).

2.7.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah suatu aturan yang dibuat atau diambil oleh pemerintah yang digunakan untuk penyelesaian masalah- masalah dari berbagai aspek. Kebijakan publik diperlukan untuk sebagai bukti dari Tindakan yang diambil dalam menghadapi permasalahan yang terjadi

2.7.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merujuk pada proses pelaksanaan atau penerapan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan untuk mencapai

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan yang diinginkan. Dalam konteks pemerintahan, kebijakan biasanya dibuat oleh lembaga atau pihak berwenang, dan implementasinya melibatkan serangkaian langkah, kegiatan, serta sumber daya untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut berhasil dilaksanakan di lapangan.

2.1.2.1 Komunikasi

Faktor komunikasi ini berfungsi sebagai panduan agar pelaksana kebijakan memahami dengan tepat apa yang perlu mereka lakukan. Komunikasi yang tidak jelas dapat menyebabkan pelaksana menafsirkan kebijakan secara sempit, mengubah kebijakan umum menjadi kebijakan yang lebih spesifik.

a. Kejelasan Komunikasi

Kejelasan komunikasi merujuk pada kemampuan untuk menyampaikan pesan secara terang, mudah dipahami, dan tanpa ambigu, sehingga penerima pesan dapat mengerti maksud dengan jelas sesuai dengan tujuan pengirim pesan.

b. Tingkat Kepuasaan Informasi

Tingkat kepuasan informasi merujuk pada sejauh mana informasi yang diterima oleh individu atau pihak tertentu memenuhi kebutuhan, harapan, atau ekspektasi mereka.

2.1.2.2 Sumber Daya

Jumlah staf yang sesuai dengan pengalaman dan keahlian yang dibutuhkan, pengetahuan yang cukup dan relevan tentang bagaimana melaksanakan kebijakan, serta penyesuaian lain yang diperlukan dalam proses implementasi.

a. Jumlah Staff

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jumlah Staf adalah total jumlah orang yang bekerja atau terlibat dalam suatu organisasi, perusahaan, lembaga untuk mencapai tujuan bersama.

b. Ketersediaan Fasilitas

Ketersediaan fasilitas menunjukkan sejauh mana sumber daya atau infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan.

2.2.3 Sikap Pelaksana

Dalam pelaksanaan kebijakan, ketika para pelaksana memiliki sikap positif dalam melaksanakan kebijakan, mereka cenderung melaksanakannya dengan cara yang melebihi harapan pembuat kebijakan.

a. Sikap dan perilaku Staff

Sikap dan perilaku adalah dua konsep yang berkaitan dengan bagaimana seseorang bertindak atau merespons suatu situasi.

b. Tanggung jawab pelaksana

Tanggung Jawab adalah kewajiban atau kewenangan yang dimiliki seseorang untuk melakukan atau menyelesaikan suatu tugas.

2.2.4 Struktur Birokrasi

Para pembuat kebijakan membuat prosedur operasi standar untuk mengelola kegiatan rutin yang biasa mereka lakukan dalam kapasitasnya sebagai manajer kebijakan di unit-unit organisasi.

a. Rencana kerja

Menurut Mustiqowati Ummul Fithriyyah (2021: 120) Perencanaan adalah proses untuk memutuskan tujuan tujuan apa yang akan dicapai selama periode waktu mendatang dan apa yang akan dilakukan agar mencapai tujuan tersebut. Rencana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kerja adalah suatu rancangan yang berisi langkah-langkah terperinci yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dalam periode waktu yang telah ditentukan.

Pembagian Tugas

Tim kerja adalah sekelompok orang yang bekerja bersama dengan tujuan untuk mencapai hasil atau tujuan tertentu dalam suatu aktivitas.

2.7.3 Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah Suatu kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas sehingga mereka memiliki kewenangan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya.

2.7.4 Disabilitas

Disabilitas adalah individu yang memiliki kekurangan atau batasan fisik dibandingkan dengan orang lain. Meskipun mereka memiliki keterbatasan fisik, mereka tetap memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan orang lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8 Konsep Operasional


Tabel 2. 2 Konsep Operasional

Variabel Penelitian	Indikator	Sub Indikator
Implementasi kebijakan dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas (Model George C. Edwards III)	1. Komunikasi	1.1 Transmisi 1.2 Kejelasan
	2. Sumber daya	2.1 Staf Pegawai 2.2 Anggaran
	3. Disposisi	3.1 Sikap Pelaksana 3.2 tanggung jawab pelaksana
	4. Struktur Birokrasi	4.1 Rencana kerja 4.2 Pembagian Tugas

© Hak cipta milik UIN

2.9 Kerangka Berpikir

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



Sumber: diolah sendiri oleh peneliti Tahun 2025

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang membahas tentang aspek sosial dari mulai dari keadaan hingga proses peristiwa. Metode penelitian kualitatif tidak hanya mengarahkan untuk mengumpulkan data, namun juga mengarahkan terhadap analisis data.

Dengan menggunakan metode kualitatif ini dilakukan wawancara dari instansi baik terkait tentang penyandang disabilitas dan agar dapat mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Dinas Sosial dalam memenuhi hak penyandang disabilitas pada Kabupaten Kampar yang mana membutuhkan data lapangan yang bersifat aktual dan konseptual.

Teorisasi dalam penelitian kualitatif menggunakan beberapa model:

1. Model deduksi, Dalam model ini teori masih menjadi alat penelitian sejak memilih dan menemukan masalah, membangun hipotesis, maupun melakukan pengamatan di lapangan sampai dengan menguji data.
2. Model induksi mengacu alam model ini, peneliti tidak perlu mengetahui terlebih dahulu tentang sesuatu teori, akan tetapi langsung memasuki lapangan (Ridwan & Tungka, 2024).

Dalam konteks penelitian kualitatif, model ini bertujuan untuk memahami realitas sosial, terutama terkait dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang terjadi setiap tahun. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat memperoleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penjelasan dan gambaran mengenai peran yang dimainkan oleh Dinas Sosial dalam upaya meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Berdasarkan judul penelitian peneliti yaitu implementasi Kebijakan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas pada Dinas Sosial Kabupaten Kampar” maka penelitian akan dilaksanakan pada Kabupaten Kampar, maka dari itu dinas yang terkait yaitu Dinas Sosial dan berbagai Lembaga sosial yang berhubungan dengan penelitian tersebut serta waktu penelitian akan berlangsung pada Februari sampai April 2025.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek tempat data diperoleh atau diambil. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara untuk mengumpulkan data, maka sumber data disebut narasumber, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan lisan maupun tulisan dan apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak dan peristiwa (Abubakar, 2021).

a. Data primer

Sumber data primer merupakan sumber data adalah sumber yang langsung memberikan informasi kepada pengumpul data (Sugiyono, 2011). Dalam penelitian ini Data primer didapat dari key informan, maupun informasi dari objek yang diteliti dalam penelitian ini. Key informan adalah seseorang yang diyakini memiliki pemahaman mendalam terhadap topik yang diteliti. Key informan seharusnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mampu memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu kepala Bidang dan pegawai dalam bidang Rehabilitasi Sosial.

a. Data sekunder

Kebalikan dari data primer, sumber data sekunder tidak memberikan data kepada pengumpul data secara langsung, misalnya lewat dokumen. Informasi yang diperoleh dengan cara membaca buku-buku, literatur, atau fakta-fakta yang berkaitan dengan subjek penelitian disebut sebagai studi kepustakaan (Sugiyono, 2011).

Pada penelitian ini yang menjadi sumber datanya ialah arsip dan dokumen mengenai Dinas Sosial Kabupaten Kampar dan jumlah penyandang disabilitas beserta jenis- jenis penyandang disabilitas, serta informasi mengenai keadaan Kabupaten Kampar dari sisi geografis dan topik-topik lain yang relevan digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk mendapatkan data-data yang relevan dengan permasalahan penelitian. Adapun Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan sebagai berikut:

a. Observasi

Menurut Sugiyono (2018: 229) observasi adalah Teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan Teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek- objek alam yang lain. Dalam penelitian ini penulis mengamati dan melihat terhadap apa yang diteliti atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fenomena- fenomena sosial lalu penulis memberikan penilaian terhadap fenomena tersebut.

b. Wawancara

Menurut saroso (2017:47) wawancara adalah salah satu alat yang paling banyak digunakan untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif. Dengan wawancara memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang beragam dari narasumber dalam berbagai situasi dan konteks. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan pegawai dinas sosial dan Masyarakat penyandang disabilitas mengenai hal- hal yang diteliti (Saroso, 2017).

c. Dokumentasi

Menurut Fuad & Sapto (2013:61) dokumentasi adalah salah satu sumber data sekunder yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Studi dokumentasi diartikan sebagai Teknik penggumpulan data melalui bahan-bahan yang tertulis yang diterbitkan oleh Lembaga yang menjadi objek penelitian. Peneliti menggunakan Teknik dokumentasi pada pengumpulan data dengan alasan bahwa dengan dokumen, data yang diperlukan akan lebih mudah didapat dari tempat penelitian dari informasi melalui wawancara akan lebih nyata dibuktikan dalam bentuk dokumen (Fuad & Sapto, 2013).

3.5 Informan

Menurut Moleong dalam Ardianto (2016:61) mendefinisikan informasi penelitian bahwa informan adalah orang yang dapat memberikan pengetahuan tentang masalah yang diteliti dan menjadi narasumber selama proses penelitian berlangsung (Ardianto, 2016).

Teknik untuk mendapatkan informan di dalam penelitian ini adalah Teknik *Purposive Sampling*. Menurut Sugiyono (2022) purposive sampling adalah Teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini meliputi orang yang dianggap paling mengetahui tentang hal yang diharapkan, atau mungkin seseorang yang memiliki kekuasaan, sehingga akan memudahkan peneliti dalam menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.

Tabel 3. 1 Daftar Informan dan Key Informan wawancara

No	Informan	Key Informan	Jumlah
1.	-	Pegawai Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten kampar	3 orang
3.	Masyarakat penyandang Disabilitas Kabupaten Kampar	-	7 orang
Total			10 orang

Sumber: diolah peneliti sendiri Tahun2024

Ket: Informan Penyandang Disabilitas berdasarkan dari salah satu kecamatan dengan jumlah disabilitas yang banyak

3.6 Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan data, kemudian peneliti mengolah semua informasi dan data yang didapatkan. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menjelaskan secara menyeluruh data yang didapat selama proses penelitian. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2022: 246) mengatakan bahwa dalam pengelolaan data kualitatif ada 3 tahap yaitu tahap reduksi, tahap penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Reduksi

Reduksi data adalah proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan akhirnya menghasilkan temuan yang lebih mudah dipahami dan mempermudah untuk memperoleh data selanjutnya (Sugiyono, 2022). Tahap ini peneliti gunakan setelah penulis mendapatkan hasil dari Langkah observasi yang dilakukan, wawancara dan hasil dokumentasi kemudian diubah kedalam tulisan.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data yaitu dengan menyajikan kalimat-kalimat deskriptif. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, penyajian data oleh peneliti dengan menyajikan data yang akurat dan relevan mengenai kebijakan Dinas Sosial dalam memenuhi hak penyandang disabilitas pada kabupaten Kampar. Peneliti menyajikan data dengan melakukan pengecekan ulang dari data yang dipilih pada tahap reduksi agar data yang disajikan tepat dan akurat serta mudah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir dalam pengelolaan data setelah melakukan penyajian semua data, masalah yang sedang diteliti dapat dipahami dan Kesimpulan dibuat berdasarkan temuan penelitian. Data yang telah disiapkan atau disajikan yang merupakan hasil penelitian oleh peneliti kemudian digunakan untuk membuat kesimpulan.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Sejarah Dinas Sosial Kabupaten Kampar

Instansi sosial dibentuk dua hari setelah diproklamirkannya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 19 Agustus 1945, bersamaan dengan pendirian beberapa instansi lainnya. Awalnya, instansi ini dikenal dengan nama Kementerian Sosial. Namun, pada tahun 1947 namanya diubah menjadi Dinas sosial berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 44 Tahun 1947 tentang Susunan Umum Pemerintahan dan Departemen. Kemudian, instansi ini kembali berganti nama menjadi Departemen Sosial dan digunakan hingga 26 Oktober 1999. Sejak awal berdirinya hingga perkembangan saat ini, instansi sosial memiliki peran krusial dalam menangani berbagai persoalan sosial, mulai dari bantuan kepada korban perang, penyandang disabilitas akibat perang, hingga korban kerusuhan dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008, struktur organisasi Badan Sosial Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat (BSPPM) Kabupaten Kampar diubah menjadi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar dengan jabatan struktural pada tingkat Eselon II. B, yaitu:

- 1) Tahun 2009- 2011 di pimpin oleh Drs. Zamhur.
- 2) Tahun 2011-2012 dipimpin oleh Drs. Basrun, M.Pd.
- 3) Tahun 2012-2013 dipimpin oleh oleh dua orang Kepala Dinas yaitu Drs. Nazaruddin, M.Si. dan Zamzamir, SE.
- 4) Tahun 2013-2015 dipimpin oleh Ir. Anizur, M.Si.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 2015-2016 dipimpin oleh Drs. Kamaluddin, M.Si. Sebagai Plt.

Tahun 2016-2017 dipimpin oleh Ir. Dahlan.

Tahun 2018 dipimpin oleh Drs. M. Amin Filda.

Tahun 2020 dipimpin oleh Zamzami Hasan, SE, M.Si

Pada Tahun 2017 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar berdiri sendiri berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten.

4.2 Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Kampar

Visi adalah gambaran jangka panjang yang menjadi tujuan utama sebuah organisasi, yang menggambarkan keadaan ideal yang ingin dicapai di masa depan. Visi ini menjadi pedoman bagi seluruh anggota untuk bergerak dalam satu arah yang sama, memberikan inspirasi, dan memotivasi agar mencapai tujuan yang lebih besar. Misi adalah langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mewujudkan visi tersebut. Misi menjelaskan tujuan-tujuan spesifik yang ingin dicapai dalam jangka pendek atau menengah, serta strategi dan nilai-nilai yang akan dijalankan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan.

Visi dan misi organisasi ini bertujuan untuk mewujudkan perubahan positif yang berkelanjutan, dengan fokus pada pemberdayaan anggota dan penciptaan dampak sosial yang nyata. Dalam mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kampar serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Visi Dinas Sosial Kabupaten Kampar yang hendak dicapai dalam tahapan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kampar yaitu: “Terwujudnya Penanganan Dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelayanan PMKS Masyarakat Menuju Kehidupan Yang Agamis, Berbudaya, Sehat, Sejahtera, Kreatif Dan Produktif Tahun 2022”.

Misi Dinas Sosial kabupaten Kampar dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Kampar ditetapkan dalam 6 (enam) misi:

1. Meningkatkan koordinasi dan Konsultasi Perencanaan Program dan Kegiatan Bidang Sosial;
2. Meningkatkan sistem Pendaftaran, Penanganan, dan pelayanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial terutama KPM-PKH, PBIJK, KIS, KKS, Rastra, Dll;
3. Meningkatkan Kemampuan dan Kemandirian Masyarakat Pembinaan dan Pembentukan Kelembagaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
4. Meningkatkan Kerjasama Pembinaan antar Lembaga Terkait dalam Pencegahan dan Penanggulangan PMKS dan Berbagai Bentuk Penyakit Masyarakat;
5. Memfasilitasi Lembaga-Lembaga Sosial Mitra Kerja yang Menangani Masalah Kesejahteraan Sosial Masyarakat;
6. Partisipatif dan Pro Aktif dalam Pelayanan PMKS Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial.

4. Struktur/ Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kampar

Struktur Organisasi adalah suatu susunan atau hubungan antara setiap bagian dan posisi yang ada pada suatu organisasi dan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan dinginkan. Struktur Organisasi di Dinas Sosial Kabupaten Kampar terdiri dari :

1. Kepala Dinas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© **Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

2. Sekretariat

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

4. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Dalam Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial ini terdiri dari sebagai berikut:

a. Analis Imitigasi Bencana

b. Analis Jaminan Sosial

5. Kepala Bidang Rehabilitas Sosial

Dalam Bidang Rehabilitas Sosial ini terdiri dari sebagai berikut:

a. Analis Masalah Sosial

b. Analisi Masalah Sosial

6. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

Dalam Bidang Pemberdayaan Sosial ini terdiri dari sebagai berikut:

a. Analis Kebijakan

b. Analis Kebijakan

7. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin

Dalam Bidang Penanganan Fakir Miskin ini terdiri dari sebagai berikut:

a. Analis Masalah Sosial

b. Analis Masalah Sosial

Tugas dan Fungsi:

1. Kepala Dinas Sosial

Kepala Dinas Sosial Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dalam urusan Sosial

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

- Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum.
- Penyusunan rencana kerja, pemantauan dan evaluasi.
- Pembinaan dan pelaporan.
- Penyelenggaraan urusan penatausahaan Dinas.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat,
Tugas Sekretariat terbagi menjadi sebagai berikut:
- a. Sub bagian umum dan kepegawaian
 - b. Kelompok jabatan fungsional
- Sekretaris Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program kerja Dinas
 - b. Penyelenggaraan pelayanan adiministrasi, keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengakapan, umum dan rumah tangga.
- Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi Dinas.
- Pengkoordinasian rapat Dinas dan keprotokolan.
- Pengkoordinasian laporan tahunan
- Pengkoordinasian kebersihan, keindahan, ketertiban dan aset Dinas.
3. Sub Bagian Umum
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menyelenggarakan bahwa fungsi Sub Bagian Umum sebagai berikut:
- a. Perumusan dan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, tata usaha, umum,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlengkapan dan rumah tangga serta kearsipan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pelaksanaan kegiatan, penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi serta pengolahan data dan informasi Sub Bagian Umum.

c. Pelaksanaan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat.

d. Pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara dan rapat-rapat Dinas.

e. Pengelolaan perjalanan Dinas dan operasional rumah tangga Dinas.

f. Pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan barang milik daerah.

g. Pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa.

h. Pelaksanaan pengurusan penggunaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) dan tugas lainnya.

4. Sub Bagian Keuangan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menyelenggarakan fungsi Sub Bafian Keuangan sebagai berikut:

a. Penyusunan Program kerja.

b. Pengumpulan data dan informasi.

c. Pengendalian dan Pelaporan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengumpulan petunjuk teknis.

Perumusan rencana kerja.

f. Penyusunan tindak lanjut laporan pelayanan.

g. Pelaksanaan Akutansi Dinas dan tugas lainnya.

5. Bidang rehabilitasi sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Perdagangan Orang. Bidang rehabilitasi sosial memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Penanganan ODGJ yang memiliki keluarga
- b. Penanganan ODGJ terlantar
- c. Penanganan anak berhadapan dengan hukum
- d. Nikah bawah umur

e. Penyediaan alat bantu bagi Disabilitas

f. Usaha ekonomi produktif Disabilitas

g. Usaha ekonomi produktif lansia

h. Mayat terlantar

6. Bidang pemberdayaan sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial terdiri dari Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Sosial, Seksi Kepahlawanan, Pemakaman Umum, dan Restorasi Sosial. Bidang pemberdayaan sosial memiliki tugas dan fungsi yaitu sebagai berikut:

- a. Pelayanan sistem rujukan terpadu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pendaftaran LKS/organisasi sosial berbadan hukum

b. Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional

c. Penyelenggaraan pemakaman jenazah

d. Bidang perlindungan dan jaminan sosial

7. Bidang Perlindungan dan jaminan sosial terdiri dari Seksi Perlindungan

Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial, dan Seksi Jaminan Sosial. Bidang perlindungan dan jaminan sosial memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Pengajuan Kartu Indonesia Sehat

b. Layanan Program Keluarga Harapan

c. Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA)

d. Standar pelayanan korban bencana

8. Bidang penanganan fakir miskin

Bidang Penanganan fakir miskin terdiri dari Seksi Penguatan kapasitas dan Pendamping Fakir Miskin, Seksi Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan Serta Penataan Lingkungan Sosial. Bidang penanganan fakir miskin memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Pembuatan Surat keterangan terdaftar dalam DTKS


b. Penerima bantuan sosial kelompok usaha bersama (KUBE)

c. Pengusulan penerima Bansos sembako.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, p
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kampar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI**KESIMPULAN DAN SARAN****Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan pemberdayaan penyandang disabilitas pada Dinas Sosial Kabupaten Kampar kurang optimal. Pelaksanaan pemberdayaan oleh Dinas Sosial dilihat dari komunikasi sudah disampaikan dengan jelas dan terstruktur, sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Sosial sudah cukup dan memadai dan sikap pelaksana dalam pemberdayaan sudah dilaksanakan dengan profesional serta struktur birokrasi pada Dinas Sosial sudah dirancang dengan baik.

Namun, pelaksanaan program ini masih menghadapi beberapa kendala, terutama dalam hal keterbatasan anggaran yang menyebabkan bantuan belum dapat menjangkau seluruh penyandang disabilitas secara merata sehingga menyebabkan pelaksanaan pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas kurang optimal dilakukan. Selain itu, terbatasnya akses informasi dikalangan penyandang disabilitas, terutama mereka yang tinggal jauh dari pusat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti mempunyai beberapa saran sebagai masukan agar dapat meningkatkan keberhasilan dari Implementasi Kebijakan Pemberdayaan penyandang Disabilitas pada Dinas Sosial Kabupaten Kampar antara lain sebagai berikut:

Memastikan sistem komunikasi yang ada agar lebih cepat dan efektif, dengan mengurangi jumlah tingkatan saluran informasi. Meskipun saluran informasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang digunakan oleh Dinas Sosial sudah terstruktur namun, Untuk penyederhanaan saluran komunikasi atau penerapan teknologi seperti aplikasi informasi yang dapat langsung menghubungkan Dinas Sosial dengan masyarakat bisa mengurangi hambatan dan mempercepat proses informasi yang diterima.

2 Memperjuangkan alokasi anggaran yang lebih besar untuk program pemberdayaan penyandang disabilitas, dengan membuat perencanaan yang lebih realistik dan terperinci dalam anggaran APBD. Keterbatasan anggaran merupakan penghambat utama dalam pelaksanaan pemberdayaan penyandang disabilitas. Oleh karena itu, perlu adanya pengusulan anggaran yang lebih memadai, yang tidak hanya mencakup bantuan langsung, tetapi juga pembiayaan untuk program jangka panjang, pelatihan, serta pendampingan. Anggaran yang lebih besar akan mempercepat penyaluran bantuan dan mengurangi waktu tunggu bagi penyandang disabilitas.

3 Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dinas Sosial diharapkan dapat memanfaatkan media sosial dan platform digital lainnya untuk mempercepat dan memperluas penyampaian informasi kepada masyarakat, terutama bagi penyandang disabilitas di daerah terpencil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, R. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. ©SUKA-Press.
- Amnesti, S. K. W. (2021). Implementasi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas menuju Purworejo ramah difabel. *Borobudur Law Review*, 3(1), 54-72.
- Anggraeni, N & Sandra, C. A. K. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELINDUNG DAN PEMENUHAN HAK KESEHATAN PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN JEMBER. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI*, 11(01), 1–13
- Ardianto, E. (2016). *Metode Penelitian Untuk Public Relations*. Simbiosa.
- Asfi, N., & Wijaya, H. B. (2015). Efektivitas pemberdayaan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan pada program gerdu kempling di Kelurahan Kemijen Kota Semarang. *Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)*, 4(2), 253-268.
- Azzahra, A. F. (2020). Efforts to Equitable Education for Children with Intellectual Disabilities as an Alternative to Overcoming Social Problems in Children. *Journal of Creativity Student*, 5(1), 65–86.
- DaLopez, A. B. G., Novaria, R., & Soesiantoro, A. (2024). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN SIKKA NUSA TENGGARA TIMUR. *Journal of Governance and Public Administration*, 1(3), 442-450.
- Fathriyyah, M.U. (2021). Dasar-Dasar Teori Organisasi. Jakarta: IRdev
- Fathriyyah, M. U. (2022). Komunikasi Organisasi. In Nuta Media. Nuta Media.
- Fuad, A. K. S. N. (2013). *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Graha Ilmu.
- Handoyo, E. (2012). Kebijakan publik. *Semarang: Widya Karya*, 323.
- Hernawati, S. (2017). *Metodologi Penelitian dalam Bidang Kesehatan, Kuantitatif & Kualitatif* (cetakan I). Forum Ilmiah Kesehatan(FORIKES).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hidayat, E. (2021). Implementasi kebijakan dana desa untuk penanggulangan pandemi covid-19 di sampang. *Soetomo Communication and Humanities*, 2(1), 126–136.
- Hikmawati, E., & Rusmiyati, C. (2011). Kebutuhan Pelayanan Sosial Penyandang Cacat. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 16(01), 17–32.
- Istroiyah, L., Halim, A & Rahmawati, D. (2023). Bantuan Kaki Palsu pada Penyandang Disabilitas untuk Meningkatkan Motivasi dan Semangat Kerja dalam Berwirausaha. *Janita : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 33–40.
- Karim, M. A. (2018). Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 86-102.
- Kurniawan, A. (2020). Implementasi Perda No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan Dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Padang. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 2(2), 81-86.
- Larasati, A. D. A. (2024). *Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan Bagi Penyandang Disabilitas Terhadap Penyediaan Pekerjaan di Kota Surabaya Jawa Timur. (The Implementation of Protection Policies For Person With Disabilities Regarded to Job Providing In Surabaya East Java)* (Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya).
- Marwiyah, S. (2022). *Kebijakan Publik (Administrasi, perumusan, implementasi, pelaksanaan, analisis dan evaluasi kebijakan publik)*. CV Mitra Ilmu.
- Mulyana, M., & Wusqo, U. (2023). Implementasi Pembinaan Dan Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 8(168), 168–188.
- Niaumanu, F. (2020). Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal HAM*, 11(1), 131–150.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.131-150>

- Nuravia, L. (2018). Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Fasilitas Publik di Surakarta. *Journal of Medical Internet Research*, 7(1), 1–28.
- Nurhasanah, N. (2017). Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah desa di desa cimindi kecamatan cigugur kabupaten pangandaran nena nurhasanah. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 4(3), 476–481.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Disabilitas.
- Rahmahgiani, U., & Fitriana, K. N. (2024). Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kebumen. *Journal of Public Policy and ...*, 09(02).
- Rahman, F., Dharma, A. S., & Baihaqi, A. (2024). Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Pelayanan Publik*, 1(1), 1-10.
- Rantung, M. I. R. (2024). Evaluasi Kebijakan Publik (Konsep Dan Model). *Penerbit Tahta Media*.
- Ridwan, & Tungka, N. F. (2024). *Metode Penelitian*. Yayasan Sahabat Alam Refflesia.
- Saroso, S. (2017). *Metode Pengembangan Sistem Informasi*. Indeks Jakarta.
- Sawir, M. (2021). Ilmu Administrasi Dan Analisis Kebijakan Publik. Konseptual dan Praktik. In *Ilmu Administrasi Dan Analisis Kebijakan Publik Konseptual Dan Praktik* (Juli 2021). (Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA).
- Setianingsih, F. N., & Ardiansyah, M. (2024). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS KOTA BANDAR LAMPUNG (STUDI PADA DINAS SOSIAL KOTA BANDAR LAMPUNG). *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, 03(04), 36–46.
- Sirait, M., Lestariono, W., Alam, M. D. S., & Asmawati, Y. (2024). Implementasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebijakan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Palangka Raya. *JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 8(4), 1791–1798.

Suaib, H., Rakia, A. S. R., Purnomo, A., & Ohorella, H. M. (2022). *Pengantar Kebijakan Publik*. Humanities Genius.

Sugiyono. (2011). *metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Suharto, R. J. (2024). Implementasi Kebijakan dalam Kegiatan Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas Dinas Sosial di Desa Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2022. *Spektrum*, 21(1), 69–82.

Tachjan. (2006). *Implementasi kebijakan publik* (Cetakan 1.). AIPI.

Tsaabitah, R. M., & Siahaan, A. Y. S. (2024). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas melalui Pelayanan Aksesibilitas di Kota Medan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, 6(4), 1516–1525.

Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (2016).

Widjajanti, K. (2011). Model pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*, 12(1), 15-27.

Wulansari, Y., & Prabawati, I. (2021). Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas (Studi Aksesibilitas Bangunan Umum Di Stasiun Malang Kota Baru). *Publika*, 307-320.




UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 1
DOKUMENTASI PENELITIAN



(Wawancara Dengan Pegawai Dinas Sosial Dalam Bidang Rehabilitasi Sosial)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 2
PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN**1. Karakteristik Key Informan**

Nama :
Jenis Kelamin :
Pendidikan Terakhir :
Umur :
Jabatan :
Tanggal Wawancara :

2. Pertanyaan

No	Indikator	Sub Indikator	Pertanyaan
1	Komunikasi	1.1 Transmisi	<ul style="list-style-type: none">• Bagaimana penyampaian informasi yang diberikan kepada Masyarakat disabilitas?• Apakah dengan cara itu sudah efektif?
		1.2 Kejelasan Komunikasi	<ul style="list-style-type: none">• Apakah informasi yang disampaikan oleh pelaksana sudah cukup lengkap dan mudah dipahami?• Apakah ada kendala dalam penyampaian informasi kepada penyandang disabilitas?
2	Sumber Daya	2.1 Jumlah staf	<ul style="list-style-type: none">• Apakah jumlah staf pelaksana sudah cukup untuk memberikan pemberdayaan kepada penyandang disabilitas?• Sejauh mana jumlah staf yang ada mampu dalam menangani pemberdayaan disabilitas?
		2.2 Anggaran	<ul style="list-style-type: none">• Apakah anggaran yang tersedia sudah mencukupi dalam pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana penyaluran anggaran untuk kegiatan pemberdayaan penyandang disabilitas?
3	Disposition	3.1 Sikap pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana sikap pelaksana dalam pemberdayaan kepada Masyarakat? • Apakah ada kendala dalam memberikan layanan kepada Masyarakat penyandang disabilitas?
		3.2 tanggung jawab pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Sejauh mana pelaksana bertanggung jawab dalam memastikan keberhasilan pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas? • Bagaimana pelaksana menangani kendala atau masalah yang dalam pemberian bantuan?
4	Struktur Birokrasi	4.1 Rencana kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah Dinas Sosial sudah memiliki rencana kerja yang jelas dan terstruktur dalam melaksanakan pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas? • Bagaimana cara agar pelaksanaan pemberdayaan penyandang disabilitas berhasil dilakukan ?
		4.2 Pembagian Tugas	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana pembagian tugas antara pelaksana dalam kegiatan pemberdayaan kepada penyandang disabilitas di Dinas Sosial? • Bagaimana cara dinas sosial mematikan pembagian tugas tersebut efektif dan efisien?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Karakteristik Informan

Nama :
 Jenis Kelamin :
 Pendidikan Terakhir :
 Umur :
 Tanggal :
 Wawancara :

2. Pertanyaan

Indikator	Sub Indikator	Pertanyaan
1. Transmisi	Ketersediaan saluran informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana bapak/ ibu mendapatkan informasi mengenai bantuan bagi disabilitas? • Apakah ada kendala yang bapak/ibu alami saat mencoba memperoleh informasi terkait bantuan bagi disabilitas ? Jika ada, apa kendalanya?
	Kejelasan	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah menurut bapk/ ibuk informasi yang disampaikan sudah jelas dan mudah dipahami ? • Apakah bapak/ibu merasa bahwa informasi tsb memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan Anda?
2. Sumber Daya	Staff pegawai	<ul style="list-style-type: none"> • Menurut bpk/ ibu, apakah pegawai dinas sosial sudah mampu dalam pemberian bantuan kepada bpk/ ibu ? • Apakah ada kendala yang bapak/ ibu alami dalam kegiatan mendapatkan bantuan dari dinas sosial?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> • Berapa lama bapak menunggu untuk mendapatkan bantuan ini setelah mengajukan persyaratan? • Bagaimana kualitas bantuan yang bapak dapatkan?
3. Disposisi	Sikap pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana sikap pegawai terhadap bapak/ibu selama dalam mendapatkan bantuan ? Apakah mereka ramah dan mudah diajak berkomunikasi? • Apakah ada kendala yang bapak/ ibu rasakan dalam berinteraksi dengan pegawai dalam pemberian bantuan ?
	Tanggung jawab pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah ada tinjauan dari dinas sosial kerumah bapak/ ibu setelah bantuan ini diberikan? • Seberapa puas bapak/ ibu dalam tanggung jawab pegawai dalam kegiatan pemberian bantuan ini?
4. Struktur Birokrasi	Rencana Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • menurut bapak/ ibu apakah rencana kerja yang dilakukan dinas sosial sudah baik? • Apakah kegiatan pemberdayaan yang dilakukan dinas sosial sudah memenuhi kebutuhan bapak/ ibu
	Pembagian tugas	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah bapak / ibu merasa pegawai sudah menjalankan tugas nya secara baik?



UIN SUSKA RIAU


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<ul style="list-style-type: none">• Apakah bapak/ ibu ada saran dan pesan terhadap tugas dinas sosial dalam kegiatan bantuan ini?
--	---





UIN SUSKA RIAU

© |



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampar - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-7074/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/09/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Penunjukkan Dosen Pembimbing Proposal

27 September 2024

Yth. Dr. Mustiqowati Ummul Fitriyyah, M.Si.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Saudara bahwa mahasiswa:

Nama : Nurlisa
NIM : 12170521119
Prodi : Administrasi Negara S1
Semester : VII (tujuh)

benar dalam menyelesaikan Proposal Penelitian dengan Judul : "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK PADA PENYANDANG DISABILITAS DI DINAS SOSIAL KABUPATEN KAMPAR". Sehubungan dengan hal di atas, Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Proposal Penelitian mahasiswa tersebut.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan,
Dekan I
KEMENTERIAN AGAMA
UIN SUSKA RIAU
Dr. Kamaluddin, S.Sos., M.Si.
NIP. 18790101 200710 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampang - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-1532/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/02/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Bimbingan Skripsi

10 Februari 2025

Yth. Dr. Mustiqowati Ummul F., M.Si.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Nurlisa
NIM : 12170521119
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (delapan)

adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyusun skripsi dengan judul: "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PADA PENYANDANG DISABILITAS DI DINAS SOSIAL KABUPATEN KAMPAR". Sehubungan dengan hal di atas, Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa tersebut.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.



Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

© |



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-1590/Un.04/F.VII/PP.00.9/02/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Mohon Izin Riset

12 Februari 2025

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
Jl. Jend. Sudirman No.460 Jadirejo
Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru
Riau 28121

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : Nurlisa
NIM. : 12170521119
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (delapan)

bermaksud melakukan Riset di tempat Bapak/Ibu dengan judul: "Implementasi Kebijakan
Pemberdayaan pada Penyandang Disabilitas di Dinas Sosial Kabupaten Kampar ".
Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin Riset dan bantuan data dalam
rangka penyelesaian penulisan skripsi mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Mahyarni, S.E., M.M.
NIP. 19700826 199903 2 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146

BANGKINANG

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor: 071/BKBP/2025/115

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET/RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat dari: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor: 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/72668 Tanggal 18 februari 2024 dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | NURLISA |
| 2. NIM | : | 12170521119 |
| 3. Universitas | : | UIN SUSKA RIAU |
| 4. Program Studi | : | ADMINISTRASI NEGARA |
| 5. Jenjang | : | S1 |
| 6. Alamat | : | PEKANBARU |
| 7. Judul Penelitian | : | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PADA
PENYANDANG DISABILITAS DI DINAS SOSIAL KABUPATEN
KAMPAR |
| 8. Lokasi Penelitian | : | DI DINAS SOSIAL KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pras Riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan Terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 21 Februari 2025

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**
Plt. Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa



GUSTIAN, S.Sos

Penata/III c

NIP. 19820807 200801 1 007

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth

1. Kepala Dinas sosial kab. kampar
2. Dekan Fakultas ekonomi dan ilmu social UIN Suska Riau di Pekanbaru.
3. Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR DINAS SOSIAL

Jalan Tuanku Tambusai Bangkinang (28412) Riau
Website : dinsos.kamparkab.go.id, Email : dinsos@kamparkab.go.id

Bangkinang, 21 April 2025

Nomor : 400.9/Dinsos-Set/371
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan Telah Melakukan Riset

Yth. Kepala UIN Suska Riau Ekonomi dan Ilmu Sosial
di
Tempat
Dengan Hormat

Berdasarkan surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar, Nomor : 071/BKBP/2025/115 Tentang Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Riset/ pra Riset dan mengumpulkan data untuk bahan Skripsi 21 Februari 2025, maka dengan ini kantor Dinas Sosial Kabupaten Kampar menerangkan bahwa :

Nama Lengkap : Nurlisa
NIM : 12170521119
Jurusan : Administrasi Negara
Jenjang Pendidikan : S-1 UIN SUSKA RIAU
Alamat : Pekanbaru
Judul Penelitian : Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Pada Dinas Sosial Kabupaten Kampar

Benar Telah Melakukan Riset /Pra Riset dan Pengumpulan data untuk bahan Skripsi Di Dinas Sosial Kabupaten Kampar.

Demikian Surat Keterangan ini kami keluarkan dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

an. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kampar
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
Syaifuldin, S. Ag. M.Si
Perwakilan
NIP. 19760119 200901 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Nurlisa, lahir di Merangin pada tanggal 24 September 2002. Penulis merupakan anak kedua dari 3 (tiga) bersaudara. Ayahanda Bernama Bustami dan Ibunda Bernama Lenni Marlina. Pada tahun 2008 penulis memulai Pendidikan TK di TK Karya Bhakti 007 Pulau Terap I dan tamat pada tahun 2009. Kemudian penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SD Muhammadiyah 020 Kuok dan tamat pada tahun 2015.

Setelah itu, penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Mts Negeri 1 Kampar selama 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2015 sampai tahun 2018. Kemudian penulis melanjutkan Sekolah Menengah Atas di MAN 1 Kampar dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) selama 3 (Tiga) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai tahun 2021. Lalu pada tahun 2021 penulis melanjutkan Pendidikan Strata-1(S1) tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Program Studi S1 Administrasi Negara.

Atas izin Allah dan restu kedua orangtua serta do'a dan dukungan dari orang-orang tercinta, akhirnya penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN KAMPAR”** Dibawah bimbingan langsung Ibu Dr. Mustiqowati Ummul Fithriyyah, M.Si. Berdasarkan hasil Ujian Munaqasyah Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Rabu, 21 Mei 2025, penulis Alhamdulillah dinyatakan **LULUS** dengan Predikat Cumlaude dan telah berhasil menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos).